

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan Rencana iB Masalah di Bank BJB Syariah KC Serang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Nasabah memberikan dana kepada bank tanpa memberikan batasan mengenai jenis usaha, wilayah, atau jangka waktu, sehingga bank memiliki keleluasaan untuk mengelola dana secara profesional dan bertanggung jawab selama tetap berada dalam koridor syariah. Sistem pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sejak awal akad, tanpa adanya janji atau penetapan keuntungan dalam bentuk nominal tertentu. Hal ini mencerminkan pemenuhan unsur keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam akad, serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebagaimana dilarang dalam syariat Islam. Selain itu, bank juga menyediakan mekanisme pelaporan dan informasi yang dapat diakses oleh nasabah, yang semakin memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
2. Pelaksanaa akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk Tabungan Rencana iB Masalah terbukti telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*. Bank tidak menetapkan keuntungan secara tetap, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk nisbah antara kedua belah pihak. Dana nasabah juga dikelola pada sektor-sektor usaha yang halal, produktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kejelasan akad dituangkan dalam dokumen pembukaan rekening yang memuat ijab qabul dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank BJB Syariah KC Serang turut memastikan bahwa seluruh pelaksanaan akad, pengelolaan dana, serta laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa yang berlaku. Dengan demikian, produk ini tidak hanya sah secara legal-formal, tetapi juga memenuhi esensi *Maqashid Al-Syariah* dalam aspek menjaga harta, keadilan, serta keterbukaan informasi dalam aktivitas muamalah perbankan syariah.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank BJB Syariah KC Serang, disarankan untuk terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada nasabah mengenai karakteristik produk Tabungan Rencana iB Masalah, khususnya terkait akad *Mudharabah Mutlaqah*. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan nasabah, terutama mengenai sistem bagi hasil yang bersifat fluktuatif dan bergantung pada kinerja usaha. Edukasi dapat dilaksanakan melalui berbagai media seperti brosur informatif, seminar literasi keuangan syariah, media sosial, serta pelatihan intensif bagi staf layanan agar mampu menjelaskan akad dan mekanisme syariah secara komprehensif kepada nasabah.
2. Bagi nasabah, diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar dalam akad *mudharabah*, khususnya bahwa keuntungan yang diperoleh bukan hasil yang pasti, melainkan bergantung pada kinerja pengelolaan dana oleh pihak bank. Oleh karena itu, nasabah sebaiknya membaca akad dengan saksama, memahami hak dan kewajibannya, serta bersikap aktif dalam meminta informasi atau laporan pengelolaan dana. Partisipasi aktif ini akan membantu terciptanya hubungan yang sehat dan transparan antara nasabah dan pihak bank, sekaligus memperkuat kepercayaan dalam praktik keuangan syariah.
3. Bagi otoritas perbankan syariah dan lembaga pengawas syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), diharapkan dapat terus melakukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap pelaksanaan akad-akad

syariah, termasuk dalam produk Tabungan Rencana iB Masalahah. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan standar operasional dan pedoman teknis yang lebih terperinci terkait implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah*, agar setiap lembaga keuangan syariah memiliki pedoman yang seragam dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan syariah di seluruh institusi perbankan syariah di Indonesia